

### BAB III

#### WWF SEBAGAI INISIATOR ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)

Globalisasi dapat diartikan sebagai transformasi ruang dan waktu yang menyebabkan hilangnya sekat dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan bernegara. Awal mulai ramainya diskursus tentang globalisasi memang berkaitan dengan ekonomi global dan politik, terutama tentang hilangnya batas dunia yang menyebabkan politik tidak lagi terpasung pada nation state saja.

Pada tahun 1960-an kelompok-kelompok kepentingan di bidang lingkungan mulai muncul dan berkembang di dunia bahkan berkembang sangat pesat. Terlihat pada tahun 1970-an isu-isu lingkungan tersebut mulai masuk menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan dunia politik. Hingga pada tahun 1980-an menjadi high political dan menjadi topik perbincangan utama di ranah perpolitikan dunia.

Begitu banyak INGO dan NGO diberbagai negara yang mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah pada negara tersebut. INGO dan NGO ini dianggap paling responsif terhadap gejolak yang ada di masyarakat, efektif dalam pembentukan opini publik sehingga mampu melakukan penekanan kepada pemerintah. Salah satu INGO yang ada di dunia ini adalah WWF (*World Wildlife Fund for Nature*). WWF ini merupakan INGO yang bergerak untuk pelestarian global. Hal ini sebagai wujud perhatian dan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia.

### A. Sejarah WWF (*World Wildlife Fund for Nature*)

WWF lahir pada tahun 1961 sebagai wujud perhatian dan keprihatinan pada kondisi lingkungan dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia pada masa itu. Sejak saat itu WWF tumbuh sebagai organisasi lingkungan terbesar di dunia. Sampai sekarang lebih dari 1300 kegiatan konservasi di seluruh dunia dilakukan oleh WWF.<sup>54</sup> WWF bekerjasama dengan korporasi dan NGO lainnya yang ada di dunia. Seperti kelompok bisnis maupun perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk merubah perilaku bisnis mereka yang cenderung mengabaikan masalah-masalah lingkungan, dalam artian perusahaan yang mulai merubah pola kegiatan produksi yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan.

Terbentuknya WWF diawali oleh tokoh biologis terkenal di Inggris, yaitu Sir Julian Huxley. Beliau ketika itu merupakan direktur jendral dari UNESCO yang juga membantu dalam penelitian ilmiah yang berbasis pada lembaga konservasi yang kini dikenal sebagai IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Awalnya dibentuk dari keprihatinan terhadap perburuan hewan dan terancamnya habitat satwa liar di Afrika Timur. Sehingga memunculkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam. Hingga pada 11 September 1961 tersebut secara resmi WWF tercatat dan terdaftar pada hukum perdata Swiss sebagai organisasi internasional yang berbentuk yayasan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Devi Andang Suryani, *Op Cit*, hal 40.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 78.

Presiden pendiri WWF adalah seorang pangeran Belanda yang memerintah pada 1962-1976 adalah HRH Pangeran Bernard. WWF bermarkas di Gland Swiss dan berada pada pengawasan Departemen Federal Swiss Urusan Dalam Negeri. Simbol WWF berasal dari seekor panda yang bernama Chi-chi yang berada di kebun binatang London. Simbol panda ini dianggap sebagai lambang yang dipercaya dapat mempersatukan dan menghilangkan hambatan-hambatan bahasa di seluruh dunia serta sebagai hewan yang ramah terhadap lingkungan. Sejak saat itu panda menjadi simbol gerakan konservasi dan gerakan konservasi tersebut terbentuk di berbagai negara, baik yang memiliki nama yang sama maupun nama yang berbeda namun masih merupakan jaringan dari WWF internasional.

Berbagai proyek konservasi dilakukan WWF Internasional pada masa itu antara lain program yang diberi nama The 1001: A Nature Trust, Project Tiger di India, tropical rainforest campaign keseluruh dunia dan mengatur beberapa perwakilan daerah untuk hutan hujan tropis di Afrika Tengah, Afrika Barat, Asia Tenggara, dan Amerika Latin.<sup>56</sup> Kegiatan tersebut kemusian dikelola menjadi taman nasional atau cagar alam. Sejak saat itu, konservasi terhadap hutan menjadi perhatian WWF.

Pada tahun 1980-an, WWF bekerja sama dengan IUCN dan UNEP (*United Nations Environment Program*) dalam strategi konservasi dunia yang diluncurkan secara serentak di-34 ibukota negara-negara di dunia.<sup>57</sup> Strategi ini

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 79.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 81.

menganjurkan adanya pendekatan holistik untuk konservasi dan menyoroti pentingnya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dari rekomendasi strategi tersebut, 50 negara berinisiatif untuk membuat strategi konservasi di masing-masing negara. Meskipun status WWF sebagai organisasi non-pemerintah, WWF tetap bekerja sama dengan pemerintah karena posisi yang baik dengan pemerintah akan mempermudah untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat terutama yang menyangkut masalah lingkungan.

Pada tahun 1990-an, WWF mengusung strategi konservasi dunia, tujuannya untuk desentralisasi pembuat keputusan dan meningkatkan kerjasama antara WWF dengan masyarakat lokal (*Community Empowerment*). Melalui kegiatan merawat bumi-strategi untuk kehidupan yang berkelanjutan ke-60 negara yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan di samping meningkatkan kualitas hidup dengan sasaran kalangan sosial maupun politik.<sup>58</sup> WWF berusaha untuk memberikan masyarakat dan pemerintah pengertian akan pentingnya pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pola-pola hidup yang lebih ramah lingkungan.

Penekanan WWF terhadap pemerintah salah satunya dapat dilihat dari penandatanganan konferensi tentang keanekaragaman hayati dan perubahan iklim di Rio de Janeiro yaitu pada The United Nations Conference on Environment and Development the Earth Summit.<sup>59</sup> Pertemuan tersebut menandakan desakan terhadap krisis lingkungan yang dihadapi dunia. Sejak konferensi tersebut

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hal 81.

<sup>59</sup> *Ibid.* hal 83.

hubungan WWF dengan kelompok bisnis maupun organisasi non-pemerintah lainnya terjalin erat baik nasional maupun internasional. Melalui kerjasama dengan masyarakat setempat, menjadikan kebutuhan akan konservasi lokal tetap terjaga selain itu masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari memanfaatkan sumber daya alam. Dukungan moral maupun finansial dari berbagai pihak memungkinkan kegiatan konservasi dapat dilakukan di seluruh dunia.

Hingga memasuki era millennium tahun 2000 semakin kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia, WWF mengembangkan upaya-upaya dalam menanggulangi masalah lingkungan dan memelihara plasma nutfah yang tersedia di alam ini mulai dari tingkatan nasional, regional, internasional, bahkan hingga pada lingkup global. WWF bergerak untuk mengurangi dampak perubahan iklim, mengurangi polusi lingkungan, melindungi laut dan konservasi air tawar, menghentikan deforestasi dan tetap menjaga spesies-spesies yang ada di alam ini.<sup>60</sup>

Selama hampir lima dekade, WWF telah dikenal sebagai salah satu organisasi konservasi internasional terbesar di dunia yang memiliki 90 kantor perwakilan yang berada di lima benua. Perwakilan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan konservasi alam di seluruh dunia.

Sejak terbentuknya WWF pada tahun 1961 ketika itu juga masuklah WWF ke Indonesia. bekerjasama dengan departemen kehutanan awalnya hanya melakukan penelitian terhadap spesies mamalia yang terancam punah khususnya

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hal 85

badak dan harimau di pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian berkembang menjadi sebuah upaya konservasi satwa langka dan habitatnya dengan didirikannya taman nasional ujung kulon. Pada tahun 1996 kantor program WWF di Indonesia berkeinginan menjadikan kantor program ini sebagai organisasi nasional yang memperoleh badan hukum dalam bentuk yayasan. Akhirnya pada April 1998 status WWF Indonesia diresmikan sebagai organisasi nasional yang sah secara hukum dengan status yayasan.<sup>61</sup> Dengan demikian, WWF Indonesia resmi menjadi salah satu NGO dari 27 NGO WWF di seluruh dunia dan bagian independen dari jaringan global WWF dan afliasinya.<sup>62</sup>

Tujuan utama dibentuknya WWF Indonesia adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan dimana manusia hidup selaras dengan alam.<sup>63</sup> WWF Indonesia berusaha menguatkan partisipasi komunitas masyarakat lokal dalam mendukung perlindungan dari pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat selaras dengan pelestarian yang berkelanjutan. Selain itu kebijakan lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab terhadap pelestarian alam dari setiap stakeholder, baik lokal, nasional, regional, serta internasional mutlak dilakukan. Kebijakan pemerintah yang positif akan berdampak secara langsung dalam praktek pelestarian di lapangan baik pihak industri maupun masyarakat setempat.

Begitu juga halnya dukungan WWF Indonesia terhadap pembangunan salah satu industri Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan. Salah

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hal 88.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.* hal 92.

satunya adalah pembangunan industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan.

## **B. WWF Inisiator Kelapa Sawit Berkelanjutan**

Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan kesepakatan dari pihak-pihak pemangku kepentingan () industri kelapa sawit dunia untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit yang lestari (sustainable) melalui dialog yang terbuka pada seluruh rantai pasokan. Roundtable atau meja bundar maksudnya sesuatu yang tidak memiliki kepala dan sisi, artinya tidak ada satu orangpun diberi posisi istimewa, semua diperlakukan sama. Idenya berasal dari legenda Arthurian tentang Kesatria Meja Bundar di Camelot. Filosofi RSPO dari meja bundar adalah dengan memberikan hak yang sama untuk setiap sepanjang rantai pasok kelapa sawit agar bekerja sama dalam mewujudkan Sustainable Palm Oil.<sup>64</sup>

RSPO Secara resmi didirikan berdasarkan hukum Swiss pada pasal 60 Swiss Civil Code (UU sipil Swiss) pada tanggal 8 April 2004, dan terdaftar di Zurich sebagai organisasi internasional.<sup>65</sup> Produksi minyak lestari merupakan pengelolaan kebun dan pabrik secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi finansial maupun dari aspek sosial dan lingkungan, dengan memperhatikan aspek transparansi yang mencakup kebun, pabrik, dan petani (Smallholder/plasma). Tujuan utama RSPO adalah mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit yang berkelanjutan melalui standar global yang kredibel

---

<sup>64</sup> Sejarah berdirinya RSPO, *Op Cit*, hal 9.

<sup>65</sup> *Ibid.*

dalam keterlibatan pemangku kepentingan.<sup>66</sup> RSPO adalah asosiasi non-profit yang menyatukan dari tujuh sektor industri kelapa sawit.

Konferensi Minyak Sawit Lestari yang pertama diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Agustus tahun 2003, yang menghasilkan pernyataan bersama yang secara hukum tidak mengikat. Pernyataan tersebut berisi, perlu adanya definisi yang jelas mengenai produksi minyak sawit lestari yang akan ditetapkan melalui penyusunan seperangkat kriteria. Pada pertemuan ini telah tersusun konsep mengenai tujuan dibentuknya organisasi, dan prinsip dan kriteria yang akan dijadikan pedoman di dalam pekerjaan selanjutnya dan sudah menjadi agenda pembahasan. Dalam pertemuan tahun 2003 diusung semangat melalui 3P, yaitu People, Planet, Profit.<sup>67</sup>

People adalah manusia, yang berarti aspek sosial harus dilakukan secara bertanggungjawab tanpa merugikan atau merendahkan martabat manusia, baik sebagai pegawai, pekerja, buruh, maupun masyarakat di luar perusahaan. Planet artinya Bumi harus dijaga keberlanjutannya. Artinya masalah lingkungan hidup, kegiatan perkebunan dan industri kelapa sawit tidak boleh merusak lingkungan secara tidak bertanggung jawab. Profit artinya aspek ekonomi dari perusahaan. Perusahaan harus memperoleh keuntungan agar dapat terus berkelanjutan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Maharani Dwi Sepriani, *Strategi Implementasi Hasil RPSO oleh WWF di Indonesia*, HI UMY. 2011, hal. 56.

Konsep 3P tersebut dikembangkan menjadi delapan prinsip dan kriteria. Pertemuan ini disebut juga inagular roundtable, diprakarsai oleh WWF Swiss yang awalnya hanya bekerja secara informal dengan salah satu industri minyak kelapa sawit di Swiss (*Ghana Oil Palm Development Company/GOPDC*). Pada tahun 2002 membicarakannya dengan beberapa aktor Internasional seperti Migros, Golden Hope, Unilever, Malaysia Palm Oil Association, Sainsbury's dan Aarhus Inggris. 2003 Pertemuan pembentukan RSPO dihadiri 200 peserta dari 16 Negara.<sup>68</sup> Tahap pertama proses penyusunan ini adalah dibuatnya sebuah laporan pada bulan Maret 2004.<sup>69</sup> Laporan ini dibuat oleh sebuah Kelompok Teknis yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Konferensi, dan menetapkan kerangka penyusunan kriteria beserta usulan proses penyusunan kriteria tetap. Tahap kedua adalah menyusun seperangkat asas dan kriteria tetap minyak sawit lestari. Rancangan asas dan kriteria tersebut mencakup aspek-aspek hukum, ekonomi, teknik, lingkungan hidup, dan sosial produksi minyak sawit. Asas-asas dan kriteria tersebut berlaku di seluruh dunia dan menjangkau baik perkebunan yang sudah ada maupun yang baru akan dibuka.

Melihat kompleksnya masalah-masalah yang muncul sudah seharusnya tanggung jawab ini berada di masing-masing masyarakat. Untuk itu perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Kemunculan RSPO dianggap sebagai solusi untuk mengurangi serta menghilangkan dampak

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hal 58.

<sup>69</sup> Kerangka Rancangan Kriteria Minyak Sawit Lestari, Makalah pembahasan proses penyusunan kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari, Maret 2004, [www.sustainable-palmoil.org](http://www.sustainable-palmoil.org).

negatif dari industri kelapa sawit tersebut terlebih menyangkut isu pemanasan global yang semakin mengancam masyarakat di bumi.

Munculnya WWF yang memberikan inisiatif pembentukan RSPO sebagai salah satu bukti bagi kita bahwa NGO merupakan organisasi yang responsif menggantikan peran negara sebagai aktor dominan menghadapi masalah lingkungan yang timbul akibat pembangunan industri-industri. Peran ini semakin kuat karena NGO atau INGO lebih efektif dalam pembentukan opini publik. WWF menganggap perkebunan kelapa sawit paling bertanggung jawab atas kerusakan bahkan hilangnya sebagian besar hutan tropis serta musnahnya keanekaragaman hayati dalam skala besar. Di berbagai forum internasional WWF mengkampanyekan dan menuding yang pihak industri kelapa sawit sebagai pihak yang bertanggung jawab.

WWF Indonesia hadir untuk mendukung penerapan praktek-praktek terbaik dalam pembangunan industri kelapa sawit Indonesia. WWF yang memiliki jaringan WWF Internasional bekerjasama dengan berbagai pihak di sepanjang rantai pasok kelapa sawit untuk menerapkan dan mengadopsi prinsip dan kriteria RSPO sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi dan menghentikan kerusakan lingkungan serta masalah sosial yang timbul akibat ketidakberlanjutan sistem pengolahan industri kelapa sawit yang terjadi di Indonesia selama ini. Kerjasama tersebut juga melibatkan para pimpinan industri kelapa sawit yang selama ini dianggap sebagai faktor utama penyebab kerusakan lingkungan. WWF dan para pimpinan industri kelapa sawit bekerjasama dalam penerapan skema RSPO melalui interpretasi nasional prinsip dan kriteria RSPO sebagai suatu standard

dalam pembangunan kelapa sawit yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan prospek dan potensi Industri kelapa sawit Indonesia sangat menjanjikan dan kemungkinan aktivitas perkebunan kelapa sawit dalam skala besar memiliki luasan dan cakupan dampak yang lebih luas pula, terutama masalah sosial dan lingkungan.

Jika tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan klim ketidakberlanjutan dari proses pembangunan kelapa sawit Indonesia. Akibatnya tidak hanya pemutusan kontrak dengan MNC pengimpor dan kerugian secara finansial tetapi yang paling penting adalah akan semakin hilangnya kepercayaan masyarakat lokal bahkan nasional kepada industri kelapa sawit Indonesia yang diduga hanya penyebab masalah-masalah di masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi dukungan WWF Indonesia terhadap pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. WWF selalu mengacu pada komitmen mengenai konsep *sustainable development*, WWF tidak hanya fokus terhadap isu-isu lingkungan saja. Namun WWF mengedepankan tiga pilar pembangunan berkelanjutan tersebut secara seimbang. WWF Indonesia memiliki konsep dan mendefinisikan Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana nilai ekonomi dapat dihasilkan dari suatu proses yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

#### a. Sertifikasi RSPO

Ada beberapa sertifikat yang dikeluarkan RSPO untuk industri kelapa sawit, antara lain yaitu: Sertifikasi SPO untuk Unit Manajemen Industri beserta kebun pemasok buah dengan Prinsip dan Kriteria *Sustainable Palm Oil*. Sertifikasi *Supply Chain Requirement* atau *Chain of Custody* atau Penelusuran asal usul Tandan Buah Segar (TBS) atau Fruit Fresh Bunch (FFB).<sup>70</sup> Setiap mendapatkan sertifikat produk yang dimaksud akan diberikan pelabelan *green palm*.

Dalam proses asesmen untuk sertifikasi, ada proses audit oleh Lembaga Sertifikasi RSPO yang memberikan sertifikat RSPO dengan menggunakan Standar P & C RSPO dimana masa sertifikat adalah 5 tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan *Surveillance audit* (audit berkala). Untuk perusahaan yang mendapatkan sertifikasi RSPO untuk pertama kali di Indonesia adalah PT. MUSIM MAS PLANTATIONS pada 6 januari 2009 setelah melakukan adopsi skema RSPO mulai 2007-2008. PT. Musim Mas juga tergabung dalam jajaran eksekutif bord pada 2004.<sup>71</sup>

#### b. Prinsip dan Kriteria dalam RSPO

Pada bulan November 2005, RSPO menetapkan Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO P & C) yang terdiri atas 8 prinsip dan 39 kriteria, kemudian bulan November 2005-2007, RSPO melakukan uji coba

---

<sup>70</sup> Andiwahyudin, *Sekilas tentang RSPO*, 2011, diakses pada 14 nov 2011, melalui 2011<http://hends86.wordpress.com/2011/07/04/sekilas-tentang-rspo/>

<sup>71</sup> *Ibid.*

penerapan RSPO P & C. November 2007, RSPO menetapkan dimulainya proses sertifikasi produksi minyak sawit yang berkelanjutan (Sertifikasi RSPO) dengan RSPO P & C sebagai standard global dan Interpretasi Nasional sebagai standard yang berlaku di negara produsen.<sup>72</sup>

c. Keanggotaan RSPO

Anggota RSPO hingga tahun 2011, meliputi 549 Anggota Biasa, 97 Afiliasi Anggota, dan 77 Supply Chain Associates. Anggota tersebut terdiri dari sepanjang rantai pasok hingga pada institusi-institusi pendidikan.<sup>73</sup> Berikut perbandingan keanggotaan RSPO 2009 dan 2011.<sup>74</sup>

**Tabel 3 Keanggotaan RSPO**

2009	2011
79 oil palm growers	95 oil palm growers
125 palm oil processors, traders	203 palm oil processors, traders
5 social, developmental NGOs	10 social, developmental NGOs
12 environmental NGOs	17 environmental NGOs
48 consumer goods manufacturers	180 consumer goods manufacturers
25 retailers	35 retailers
9 banks and investors	9 banks and investors

sumber: [www.rspo.org](http://www.rspo.org)

Presiden RSPO adalah Jan-Kees Vis seorang analisis siklus hidup lingkungan dari Unilever Belanda. Susunan RSPO Executive Board (dewan pengurus) per Nov 2008<sup>75</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Keanggotaan RSPO diakses pada <http://www.rspo.org/?q=page/895>, 11 November 2011, pukul 11.32

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Keisya Gandestia Aditya, *Op Cit.*, hal 26.

- GAPKI, Indonesia
- MPOA, Malaysia
- Agropalma, Brazil
- FELDA, Malaysia
- Aarhus/Karlshamns Inggris
- IOI Group, Belanda
- Cadbury Plc, Inggris
- Unilever, Belanda
- Intertek, Perancis
- Carrefour Indonesia
- HSBC Malaysia
- Rabobank International
- WWF International
- Conservation International, USA
- Oxfam, Belanda
- Sawit Watch, Indonesia

Sekretariat berkedudukan di Kuala Lumpur, dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta.

### **C. Strategi WWF Indonesia dalam Mendukung Penerapan P & C RSPO**

Berbeda dengan INGO lainya seperti Greenpeace, WWF hadir memberikan solusi yang kooperatif untuk menghadapi isu lingkungan yang timbul akibat industri kelapa sawit. Jaringan kerjasama WWF internasional kemudian dilanjutkan dengan WWF Indonesia dan WWF di negara-negara bersangkutan lainya. Hal ini dinilai lebih menuju pada sasaran dan solusi bersama.

Prinsip dan kriteria sustainable palm oil adalah arahan bagi industri kelapa sawit lestari. Kata lestari tidak hanya mengandung arti baku tetapi dimaknai sebagai industri perkebunan harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan terus menerus. Penerapan prinsip dan kriteria dalam RSPO awalnya masih bersifat

global yang nantinya akan diturunkan melalui interpretasi nasional negara-negara yang bersangkutan atau aplikatif.

Peran WWF Indonesia dalam mendukung penerapan P & C RSPO melalui berbagai pendekatan persuasif baik kepada stakeholder industri kelapa sawit, pemerintah serta kepada masyarakat setempat. Secara substansi peran WWF Indonesia dalam penerapan skema terlihat pada aktifnya WWF Indonesia dalam setiap forum rountable dan termasuk dalam kelompok kerja interpretasi nasional penerapan P & C RSPO atau INA-NIWG. WWF Indonesia berperan sebagai fasilitator sekaligus inisiatorkegiatan RSPO di Indonesia. langkah ini diambil sebagai bukti bahwa WWF Indonesia meletakkan kepentingan pada pelestarian lingkungan yang berbasis pada konsep sustainable development. WWF Indonesia merupakan NGO yang mampu bekerjasama dengan lembaga lainya baik dari pemerintah, NGO lainya, masyarakat, industri kelapa sawit serta RSPO sendiri.

Strategi utama WWF Indonesia adalah membangun strategi kemitraan dengan kunci untuk menghindari konversi hutan dan mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa bentuk kerjasama WWF dengan pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, lanskap tingkat nasional dan global, seperti:<sup>76</sup>

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan mempromosikan praktek-praktek produksi yang berkelanjutan

---

<sup>76</sup> Rodney Taylor , *One of a Series Explaining WWF's Position on Key Issues Impacting the World's Forests*, April 2008.

2. Dukungan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) hingga implementasi sertifikasi RSPO kepada perusahaan
3. Mengidentifikasi dan advokasi terhadap penghapusan insentif (kompensasi) untuk produksi minyak sawit yang menghilangkan HCVF, ekosistem air tawar atau menurunkan prioritas, mengubah kondisi alami habitat keanekaragaman hayati
4. Mengidentifikasi daerah-daerah HCVF atau fungsi ekosistem penting lainnya
5. Mempromosikan pembelian yang bertanggung jawab dan kebijakan investasi di sektor minyak sawit
6. mengundang pengecer dan konsumen (terutama di negara maju) untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan membeli produk CSPO
7. Mendorong pemanfaatan lahan terdegradasi yang tersedia untuk pembentukan perkebunan kelapa sawit yang baru

Beberapa pencapaian penting dari RSPO sejauh ini termasuk: Pembentukan Prinsip & Kriteria RSPO (P & C) untuk sertifikasi pabrik dan perkebunan; Pembentukan Kelompok Kerja Gas Green House untuk mengatasi masalah perubahan iklim; Smallholder Task Force untuk melindungi hak-hak petani kecil kelapa sawit, dan komite teknis Keanekaragaman untuk bekerja di luar isu-isu keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan produksi yang

untuk menjelaskan kepada *stakeholder* mengenai tujuan dan kinerja RILO serta untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari para pelaku kunci industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), GAPKI (gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia), WWF Indonesia dan Sawit Watch.

Tepatnya setelah pelaksanaan Roundtable ke-2 di Jakarta, pada bulan Oktober 2004 melalui himbauan WWF Indonesia RILO akhirnya terbentuk melalui dukungan dari pemerintah Belanda yang tercantum dalam Trilatera Partnership antara Indonesia, Malaysia, dan Belanda. Fungsi RILO antara lain memberikan pelayanan kepada anggota RSPO di Indonesia (mailing, contact), komunikasi termasuk kontribusi dalam menyediakan materi berbahasa Indonesia pada Website RSPO, brosur dan mesin elektronik atau cetak lainnya, membina hubungan dengan organisasi/instansi lain yang terkait, merekrut anggota baru di Indonesia, membantu dalam pelaksanaan dan monitoring kemajuan proyek RSPO di Indonesia, membantu dan memfasilitasi kerjasama antara Partnership Market Access Of Palm Oil dengan RSPO bila diperlukan.<sup>77</sup> Desi Kusumadewi ditunjuk sebagai Liaison Office untuk mengatur kegiatan RILO dan membantu administrasi RSPO Secretary General. Pengolahan dan penerapan serta proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan RSPO di Indonesia. Interpretasi Nasional RSPO

Interpretasi Nasional RSPO untuk Indonesia ini disusun oleh Indonesian National Interpretation Working Group (INA-NIWG) yang dipimpin oleh Daud

---

<sup>77</sup> RSPO Indonesia Liaison Office telah dibentuk, diakses pada 15 Juli 2011, dari <http://groups.yahoo.com/group/infosawit/message/4646>.

Dharsono (GAPKI/SMART) dan beranggotakan para pemangku kepentingan industri minyak sawit di Indonesia. Interpretasi nasional ini dilakukan untuk mengadopsi skema RSPO dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. yang menjadi anggota INA-NIWG adalah:<sup>78</sup>

1. GAPKI (PT SMART, PT Lonsum, PT Astra Agro, PPKS, PT Makin , PT Asianagri PTPN dst),
2. Instansi Pemerintah (Kementrian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Menko Perekonomian)
3. NGO Sosial –Sawit Watch
4. NGO Lingkungan – WWF Indonesia, *The Nature Conservancy (TNC)*
5. Bank – Bank Mandiri, Bank Permata, SCB, Bank Mega
6. Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia)
7. Asosiasi lain seperti AIMMI dan APOLIN

WWF Indonesia bersama RSPO juga membentuk suatu kelompok kerja yang bertujuan agar penerapan P & C sebagai hasil dari RSPO dapat berjalan di Indonesia dan dapat diimplementasikan dalam setiap kebijakan mengenai pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi bahkan menghentikan kerusakan-kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat industri kelapa sawit ini. Hal ini diharapkan agar citra industri kelapa sawit Indonesia dapat terangkat di pasar Internasional serta kampanye

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

negatif produk industri kelapa sawit Indonesia tidak terulang kembali. Untuk itu diperlukan suatu kelompok kerja untuk menginterpretasikan P & C RSPO yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini mengingat Kriteria RSPO bersifat internasional dan karenanya harus dapat diterapkan pada semua perkebunan kelapa sawit di seluruh dunia. Pada kriteria terdapat perbedaan besar karena faktor-faktor hukum, geografis atau sosial-ekonomi yang berbeda di masing-masing negara. Kriteria ini perlu disusun pedoman atau indikator-indikator rinci pada tingkat nasional. Untuk itu, dibutuhkan beberapa bentuk interpretasi nasional mengenai kriteria RSPO.

Indonesia National Interpretation Working Group (INA-NIWG) merupakan kelompok kerja untuk mengatur mengenai pelaksanaan dan penerapan interpretasi P & C RSPO di Indonesia. INA-NIWG ini dibentuk oleh RILO bersama WWF-Indonesia. Program ini diharapkan dapat mengimplementasikan P & C RSPO dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengolahan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

INA-NIWG adalah kelompok kerja Indonesia untuk menyusun draf interpretasi nasional prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan. Selanjutnya draf interpretasi tersebut akan disempurnakan dan nantinya akan dibahas dalam forum Executive boards (EB) RSPO, kemudian diterapkan dan dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha kelapa sawit Indonesia.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Program Kerja RSPO di Indonesia, diakses pada 15 Juli 2011 dari <http://www.rsponaniwg.org/>.

INA-NIWG adalah kelompok kerja Ad Hoc yang dibentuk pada tanggal 11 Januari 2007 yang beranggotakan multistakeholder dibidang agribisnis kelapa sawit LSM lingkungan, instansi pemerintah, serta perbankan. Tugas utama kelompok ini adalah menyusun interpretasi nasional untuk Indonesia terhadap P & C yang telah dikeluarkan oleh RSPO melalui General Assembly 2 pada tanggal 24 November 2005 di Singapura. Dokumen tentang interpretasi nasional terhadap P & C RSPO yang meliputi 8 prinsip dan 39 kriteria merupakan panduan penerapan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di Republik Indonesia.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2007 di Plaza BII Menara 2, untuk pembentukan INA-NIWG secara formal. Pertemuan tersebut memutuskan terbentuknya INA-NIWG dengan struktur organisasi yaitu ketua dijabat oleh Daud Dharsono (Kabid. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup GAPKI), sekretaris Ismu Zulfikar (GAPKI/PT. SMART Tbk.), Ketua bidang I; Perizinan, Hukum, dan Sosial oleh Rudi Lumuru dari Sawit Watch, Ketua bidang II; Lingkungan dan SDA oleh Dr. Rosediana dari KMSI, Ketua bidang III; Teknik Kebun dan PKS oleh Dr. Darnoko dari PPKS, dan Ketua bidang IV; Ekonomi dan ketenagakerjaan oleh Steaven Halim dari GAPKI.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> RSPO Indonesian National Interpretation, Progress Overview, Abstract of Paper for Session II at the 5th Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil (RT5), diakses pada 14 November 2011, 14.45, [http://www.rspo.org/files/resource\\_centre/%281%29%20RT5%28II%29\\_NIWG\\_Indonesia.pdf](http://www.rspo.org/files/resource_centre/%281%29%20RT5%28II%29_NIWG_Indonesia.pdf)

## **B. PROGAM KERJA INA-NIWG**

Pembentukan kelompok kerja INA-NIWG yang di motori oleh GAPKI (*Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*) dan WWF Indonesia melalui pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2006 di Hotel Millenium Jakarta. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi industri kelapa sawit Indonesia untuk menerapkan P & C RSPO sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga P & C RSPO ini mudah teradopsi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan industri kelapa sawit Indonesia antara lain; GAPKI, KMSI, APOLIN, AIMMI, Sawit Watch, WWF Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Departemen Pertanian. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung terbentuknya INA-NIWG dengan kesadaran bersama tentang pentingnya penyusunan dokumen interpretasi nasional terhadap Prinsip dan kriteria RSPO bagi Republik Indonesia di dalam menerapkan menerapkan P & C produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Dokumen tentang interpretasi nasional terhadap prinsip dan kriteria RSPO yang meliputi 8 prinsip dan 39 kriteria merupakan panduan penerapan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di Republik Indonesia. Dokumen P & C yang akan diinterpretasikan secara nasional merupakan dokumen yang telah dikeluarkan oleh RSPO melalui General Assembly 2 pada tanggal 24 November 2005 di Singapura.

Beberapa usulan untuk keperluan interpretasi nasional mengenai kriteria telah dimuat dalam bagian konsep pedoman dalam dokumen ini. Tanggapan-tanggapan atas konsep tersebut sangat diharapkan. Namun, kemungkinan kerangka penafsiran nasional atas Kriteria RSPO merupakan masalah yang mendasar, dan memerlukan pertimbangan khusus lebih lanjut.

### 1. Mengembangkan Interpretasi Nasional

penyusunan kriteria RSPO sangatlah penting. Jika pabrik pengolah dan konsumen mulai meminta minyak sawit dari perkebunan yang melaksanakan kriteria RSPO, timbul kebutuhan akan suatu mekanisme untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria, jika terjadi klaim dari konsumen maka kepatuhan terhadap kriteria RSPO akan diawasi. Interpretasi nasional mengenai kriteria; dalam hal ini indikator-indikator atau pedoman rinci menjadi sangat penting. Proses interpretasi nasional harus sedapat mungkin mencerminkan proses yang dijalankan untuk pengembangan kriteria di tingkat internasional, namun dengan adanya interpretasi nasional maka akan mempermudah pengawasan dan perbaikan di tingkat nasional.

### 2. Interpretasi Sementara

Bukan mustahil jika di sebagian negara ada perusahaan-perusahaan berkeinginan untuk menggunakan kriteria RSPO sebelum interpretasi nasional selesai. Untuk itu, perusahaan harus membuat interpretasi sementara mengenai kriteria RSPO sebagai pedoman lokal. Keuntungan-keuntungan pendekatan ini adalah Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan proses

interpretasi nasional lambat tidak akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara yang telah merampingkan interpretasi nasional dan pelaksanaan dini memberikan pengalaman praktis yang kemudian dapat disumbangkan keproses interpretasi nasional.

### 3. Pengakuan atau Pengawasa RSPO

Untuk melakukan pengawasan menyeluruh atas kualitas setiap perangkat kriteria yang dinyatakan sebagai interpretasi resmi kriteria RSPO, diperlukan beberapa bentuk pengesahan atau pengakuan atas interpretasi nasional dan bahkan pedoman lokal oleh RSPO melalui CWG (*Criteria Working Group*) atau penerusnya. Dokumen yang dikeluarkan oleh RSPO melalui General Assembly 2 Ini adalah praktek umum pada perangkat kriteria internasional lain dan melibatkan penyusunan dan penggunaan tatacara yang digunakan untuk menguji setiap interpretasi untuk memastikan agar:

- Proses penyusunan memenuhi semua persyaratan dalam bentuk partisipasi, konsultasi dan pengambilan keputusan.
- Kandungan kriteria nasional sesuai dengan keseluruhan kriteria internasional RSPO.

CWG harus memutuskan apakah pengakuan demikian diperlukan, dan jika diperlukan, bagaimana cara melaksanakannya.

Untuk memperkuat kelompok kerja dalam pembahasan prinsip dan kriteria RSPO, maka INA-NIWG mengundang keterlibatan beberapa stakeholder lainnya. Hingga saat ini keanggotaan INA-NIWG berjumlah 55 orang yang berasal dari

berbagai kalangan seperti GAPKI, PPKS, AIMMI, APOLIN, KMSI, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank HSBC, SCB, Deptan, Depdag, Deprin, Depnakertran, Ekuin, BPN, BSN, WWF Indonesia, Sawit Watch, dan TNC.<sup>81</sup>

Program kerja INA-NIWG sesuai dengan latar belakang terbentuknya INA-NIWG yaitu menginterpretasikan P & C RSPO sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. berikut beberapa draf interpretasi nasional P & C RSPO untuk Indonesia yang disusun oleh INA-NIWG yang di dalamnya terdapat multistakeholder yang memiliki latarbelakang yang berbeda-beda. Tugas utama kelompok ini adalah menyusun interpretasi nasional untuk Indonesia terhadap P & C yang telah dikeluarkan oleh RSPO melalui General Assembly 2 pada tanggal 24 November 2005 di Singapura sebelumnya. Dokumen berikut ini merupakan panduan utama untuk Interpretasi yang akan dibahas oleh kelompok kerja INA-NIWG.

## **B.1. Menginterpretasikan Prinsip & Criteria RSPO**

### **B.1.1.Draf P & C RSPO General Assembly 2**

Draft P & C RSPO yang dikeluarkan General Assembly ini merupakan draft panduan utama yang di dalamnya hanya berisikan P & C RSPO secara umum, tanpa memberikan ukuran-ukuran yang baku. Draft ini hanya berisikan rekomendasi indikator-indikator yang akan digunakan. Sehingga indikator yang terdapat pada draft ini hanya berupa usulan pedoman untuk memenuhi kriteria. Namun, indikator dan pedoman yang

---

<sup>81</sup> Kinerja INANIWG, diakses pada 23 November 2011 dari <http://www.rsponaniwg.org/index.php>

baku diserahkan kepada peraturan dan kebijakan yang berlaku di Negara yang bersangkutan dan standar yang telah berlaku secara internasional. Berikut draft yang dikeluarkan oleh general Assembly tahun 2005.

Dokumen ini berisikan tahapan penyusunan P & C, kelompok teknis penyusun yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Konferensi, Dewan Pelaksana RSPO telah menunjuk sebuah Kelompok Kerja Kriteria (CWG) untuk mengawasi proses ini dan Kelompok ini terdiri dari para wakil produsen, mata rantai pemasokan, serta kepentingan investor, kepentingan lingkungan hidup, dan kepentingan sosial.

Rancangan asas dan kriteria tersebut mencakup aspek-aspek hukum, ekonomi, teknik, lingkungan hidup dan sosial produksi minyak sawit. Asas-asas dan kriteria tersebut dimaksudkan untuk diberlakukan di seluruh dunia dan menjangkau baik perkebunan yang sudah ada maupun yang baru akan dibuka. Proses penyusunan konsep dirancang untuk memastikan adanya peluang besar penyampaian masukan dari berbagai perseorangan atau organisasi yang berkepentingan. RSPO menganggap perlu agar asas-asas dan kriteria tersebut disusun atas dasar masukan dari berbagai pengambil keputusan. Artinya, setiap pengambil keputusan dapat memberikan masukan untuk asas-asas dan kriteria tersebut.

Rancangan pertama asas-asas dan kriteria ini terbuka untuk ditanggapi masyarakat mulai dari tanggal 25 November 2004 hingga 25 Januari 2005. Dokumen ini merupakan hasil pembahasan selama dan

sesudah pertemuan kedua CWG, dan merupakan Versi 2 Kriteria Konsep RSPO Minyak Sawit Lestari dan dipublikasikan untuk umum. Masyarakat masih dapat memberi tanggapan mereka terhadap dokumen ini hingga tanggal 25 Juli 2005. Versi terakhir kriteria harus jelas dan dapat diterapkan. Dokumen P & C RSPO General Assembly 2 berisikan Asas-asas dan kriteria minyak sawit lestari yang Produksi minyak sawit lestari akan tergantung pada kelayakan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang dicapai melalui:

Asas 1: Komitmen terhadap keterbukaan, 2 kriteria

Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3 kriteria

Asas 3: Perencanaan manajemen untuk mencapai kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, 2 kriteria.

Asas 4: Digunakannya praktik usaha yang baik oleh para produsen dan pabrik pengolah, 8 kriteria.

Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati, 7 kriteria.

Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab para karyawan dan perorangan serta masyarakat yang terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolah, 10 kriteria.

Asas 7: Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab, 7 kriteria.

Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung di bidang kegiatan utama, 1 kriteria

Dokumen ini juga berisikan mengenai usulan-usulan definisi yang menyangkut dan berhubungan dengan industri kelapa sawit. Hal ini dianggap sangat penting guna menyamakan persepsi dari multistakeholder dalam memandang sesuatu yang berkaitan dengan kelapa sawit. definisi tersebut antara lain adalah: pendefinian tentang Hak adat: Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis. dan Analisis Dampak Lingkungan yaitu sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan.

Selain itu, untuk mengsinkronkan dengan standard yang berlaku secara internasional baik yang dikeluarkan oleh badan atau organisasi Internasional yang menyangkut kepentingan masyarakat di seluruh dunia maka untuk melakukan interpretasi nasional Indonesia selanjutnya berpedoman pada standard-standard utama internasional, sebagai rujukan tambahan.

Draft ini juga memuat rekomendasi Indikator-indikator terukur kriteria minyak sawit lestari untuk melengkapi kriteria. Rencana kerja peningkatan

berkelanjutan harus di dasarkan pada pertimbangan atas dampak utama dan peluang sosial dan lingkungan bagi produsen/pabrik pengolahan, dan harus mencakup liputi serangkaian parameter yang dicakup oleh asas-asas dan kriteria ini. Rencana kerja tersebut paling tidak termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Kesuburan tanah (kriteria 4.2)
- Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)
- Pengurangan limbah (kriteria 5.4)
- Penggunaan energi (kriteria 5.5)
- Polusi dan emisi (kriteria 5.7)

Kemudian dimuat juga lampiran yang mencakup rancangan daftar rujukan indikator-indikator potensial pengukuran berdasarkan masing-masing asas, sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja dan interpretasi nasional selanjutnya.

Jason Clay dan Simon Lord dari CWG menyusun konsep pertama mengenai indikator-indikator terukur untuk asas-asas dan kriteria yang berbeda-beda kemudian juga dimasukkan. Indikator terukur yang disusun oleh Unilever.

Draf ini kemudian menjadi awal mula dimulainya program kerja INA-NIWG. Kajian-kajian tersebut diharapkan menjadi jembatan penghubung antara aspek sosial, ekonomi, serta aspek lingkungan sehingga semua berjalan dengan seimbang. Sesuai dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan dan telah menjadi kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder industri perkelapasawitan dunia khususnya Indonesia.

### **B.1.2. Draf P & C RSPO Maret 2006**

Berdasarkan draft pedoman tahun 2005 di atas, interpretasi untuk Indonesia masih dilakukan oleh CWG. CWG telah mengeluarkan draft tahun 2006. Draf tahun 2005 yang dikeluarkan General Assembly RSPO merupakan draft prinsip dan kriteria RSPO secara umum dan garis besar. Draft tersebut diinterpretasikan secara nasional oleh CWG. Sehingga keluarlah draft P & C RSPO pada Maret tahun 2006 ini. Draft ini telah mengadopsi acuan standart internasional yang telah direkomendasikan pada draft tahun 2005 sebagai tolak ukur keberhasilan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Draft ini juga telah mengadopsi acuan standard yang ada di Indonesia yang telah diatur melalui peraturan dan perundang-undangan sebagai indikator atas kriteria-kriteria RSPO.

Produksi minyak sawit berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, berwawasan lingkungan dan bermanfaat secara sosial. Ini dapat dicapai lewat penerapan serangkaian prinsip dan kriteria, dan panduan terkait. Kriteria dan panduan ini akan diterapkan untuk uji coba pelaksanaan yang akan berlanjut sampai bulan November 2007, dan akan ditinjau pada akhir periode tersebut.

Pelaksanaan ujicoba tersebut ditujukan untuk uji coba P & C di lapangan, dan karenanya memungkinkan adanya penyempurnaan pada panduan. Pengembangan panduan yang lebih rinci untuk penerapan prinsip dan kriteria oleh petani merupakan salah satu aspek penting dari kegiatan ini. Selama periode awal ini juga akan dikembangkan interpretasi nasional.

Dokumen panduan ini mendefinisikan indikator dan panduan bagi tiap kriteria. Indikator merupakan bukti obyektif tertentu yang harus ada untuk menunjukkan atau memverifikasi kesesuaian terhadap kriteria. Panduan berisi informasi berguna untuk membantu pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta auditor memahami apa maksud kriteria-kriteria ini dalam tingkat pelaksanaannya, termasuk dalam kasus tertentu panduan khusus untuk interpretasi kriteria nasional dan untuk penerapannya oleh petani.

Berdasarkan asas 4 tentang digunakannya praktik usaha yang baik oleh para produsen dan pabrik pengolah diturunkan dengan Prinsip 4 tentang Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik, dan kriteria yang terdapat pada draft 2005 diturunkan pada draft 2006 baik secara redaksi maupun untuk memperjelas maksud yang diharapkan.

GA 2005 Kriteria 4.1 Tatacara operasi terdokumentasikan dengan baik dan diimplemmentasikan serta dipantau secara taat asas (konsisten).

Kriteria 4.2 Praktek-praktik mempertahankan, dan jika memungkinkan meningkatkan, kesuburan tanah berada pada tingkat yang dapat menjamin hasil yang banyak dan berkelanjutan.

Kriteria 4.3 Praktek-praktik yang meminimalisasi dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah.

Kriteria 4.4 Praktek-praktik ditujukan pada penjagaan mutu dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma, dan spesies pengganggu lain dapat dikendalikan dengan baik dan penggunaan bahan kimia dilakukan secara optimal atas dasar teknik Manajemen Hama Terpadu (IPM).

Kriteria 4.6 Bahan kimia (Obat) digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan hidup.

Kriteria 4.7 Aturan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan.

Kriteria 4.8 Semua Staf, Pekerja, Petani dan Kontraktor dilatih dengan baik.

CWG 2006<sup>82</sup> Kriteria. 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan dan dilaksanakan. Indikator: tersedia SOP, diperiksa hasil SOP.

Kriteria 4.2 Praktek mempertahankan kesuburan tanah.  
Indikator: pemupukan, tanaman kacang, aplikasi jangjang kosong, land aplikasi.

Kriteria 4.3 Praktek mengendalikan erosi dan degradasi tanah.  
Indikator: peta tanah marjinal tersedia, strategi pengelolaan penanaman pada areal dengan kemiringan, marjinal, pemeliharaan jalan.

---

<sup>82</sup> Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, *Dokumen panduan*, Naskah Final untuk Kelompok Kerja Kriteria RSPO Maret 2006.

Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Indikator: menjaga sempadan sungai, pengelolaan air, air/ton CPO.

Kriteria 4.5 Hama dan penyakit dikendalikan dengan teknik PHT. Indikator: teknik PHT terbaru, toksisitas dinyatakan sebagai bahan aktif/LD50 per ton TBS atau per Hektar.

Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian yang digunakan tidak membahakan kesehatan dan lingkungan. Indikator: pestisida yang digunakan, cara penggunaan, cara pembuangan sisa pestisida dan wadah, tepat target, dosis, waktu, mengurangi parakuat, kontrol kesehatan bagi operator.

Kriteria 4.7 Kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan dan diimplemetasikan. Indikator: dokumen SMK3, petugas SMK3, asuransi, rekaman kecelakaan kerja, pemeriksaan kesehatan, analisis resiko kerja, pelatihan.

Kriteria 4.8 Seluruh Staf, Karyawan, Petani dan Kontraktor harus terlatih secara memadai. Indikator: tersedia program pelatihan, dokumen pelatihan.

Pada prinsip dan kriteria selanjutnya juga sama seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Pada bagian definisi juga diharapkan terjadi kesepahaman untuk memandang satu hal yang dianggap berhubungan dengan industri perkelapasawitan nasional Indonesia. Meskipun pada draft sebelumnya telah didefinikan beberapa istilah yang berkaitan dengan

perkelapasawitan dunia. Seperti pada draft 2005 pendefinian tentang Hak adat merupakan Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis, dan definisi tentang Analisis Dampak Lingkungan yaitu sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan.

Pada draft yang dikeluarkan CWG Hak adat didefinisikan sebagai Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya yang telah ada sejak jaman dahulu yang selaras dengan hukum, nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat adat, pemanfaatan lahan secara musiman atau rotasi, dan bukan status legal formal pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ditetapkan negara. (world bank operational policy 4.10), dan definisi tentang Analisa Dampak Lingkungan adalah merupakan sebuah proses memperkirakan dan mengevaluasi dampak dari suatu aksi atau serangkaian aksi terhadap lingkungan, lalu memanfaatkan hasilnya sebagai alat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.<sup>83</sup>

Kedua definisi tersebut dapat kita lihat perbedaan secara redaksi dan maksud yang lebih diperjelas dengan rinci pada draft yang telah diinterpretasikan secara nasional. Pendefinisan yang terdapat pada draft RILO juga berdasarkan standard dari pendefinisan yang berlaku secara

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

dipadukan pada draft interpretasi 2007 ini. Perbedaan redaksi dari kriteria yang berasal dari GA sangat berbeda dengan interpretasi 2006 dan 2007. Redaksi yang sama hanya pada interpretasi 2006 dan 2007. Berikut perbedaan draft 2007 ini dengan draft-draft sebelumnya:

Prinsip 4 Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik, yang sebelumnya menggunakan redaksi, Asas 4 tentang digunakannya praktik usaha yang baik oleh para produsen dan pabrik pengolah (GA 2005) dan Prinsip 4 Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik (CWG 2006). perbedaan lainya selain pada setiap redaksi, pada interpretasi 2007 telah memiliki indikator mayor dan minor sehingga diharapkan secara penerapan skema RSPO dilakukan melalui proses yang bertahap. Panduan-panduan yang terdapat untuk melengkapi indikator dari setiap prinsip juga lebih dijelaskan secara rinci baik mengenai teknis dilapangan maupun menajemannya sehingga tujuan yang ingin dicapai lebih nyata. Berikut contohnya:

Prinsip 4 Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Indonesian National Interpretation Working Group (INA-NIWG), Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Republik Indonesia, *Dokumen Draft Final Sinkronisasi RSPO P&C Oktober 2007*, Roundtable on Sustainable Palm Oil Indonesian National Interpretation Working Group (RSPO INA-NIWG) November 2007, diakses pada hari senin 14 Nov 2011, pukul 14:42 di <http://www.scaleup.or.id/pengalaman-fpicrspo/Panduan%20untuk%20Perusahaan.pdf>

Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.

#### Interpretasi Nasional

#### Indikator Major

1. Tersedianya program PHT terkini dan terdokumentasi

#### Indikator Minor

1. Tersedianya rekaman monitoring luasan PHT dan termasuk trainingnya
2. Tersedianya rekaman monitoring toksisitas pestisida unit (bahan aktif/LD50 per ton TBS atau per Hektar)

#### Panduan

Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan teknik PHT yang diakui, yang menggunakan teknik budidaya, biologis, mekanis atau fisik untuk meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia. Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam kontrol biologis.

Tindakan pengendalian organisma pengganggu tumbuhan menurut teknik PHT dilaksanakan dengan:<sup>85</sup>

- a. cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika
- b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia
- c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanah

<sup>85</sup> Asril Darussamin, *Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Sebagai Standar Sertifikasi*, disampaikan pada Workshop penerapan praktek terbaik pembangunan perkebunan kelapa sawit, Sintang 24 Juni 2011.

- Menekan/mengefektifkan biaya produksi
- Meningkatkan produktivitas
- Ramah terhadap lingkungan
- Mengurangi masalah social
- Menjamin keberlanjutan usaha

Dari rincian yang terdapat pada draft interpretasi 2007 tersebut diharapkan skema RSPO lebih mudah teradopsi sebab dalam draft panduan ini telah dijelaskan secara keseluruhan atau langsung merujuk pada satu ketentuan baku seperti merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Begitu selanjutnya berlaku untuk P&C RSPO yang lainnya.

Draft 2007 ini juga memuat definisi-defenisi yang pada draft-draft sebelumnya telah dijelaskan. Namun, meskipun tidak memiliki perbedaan yang signifikan, definisi pada draft 2007 ini merupakan definisi nasional dan penyempurnaan dari definisi pada draft-draft sebelumnya. misalnya definisi tentang hak tradisional yang didefinikan pada draft 2007 adalah Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis, sedangkan pada draft 2006 adalah Hak adat didefinisikan sebagai pola pemanfaatan lahan dan sumber daya yang telah ada sejak jaman dahulu yang selaras dengan hukum, nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat adat, pemanfaatan lahan secara musiman atau rotasi, dan bukan status legal formal pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ditetapkan negara dan menurut definisi GA tahun 2005 adalah Hak adat

merupakan Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis.

Selain itu rujukan Referensi Peraturan dan kebijakan juga dilampirkan pada draft 2007 ini. Referensi peraturan yang digunakan berbeda untuk setiap Prinsip dan kriteria RSPO. Setiap prinsip maupun kriteria memiliki lebih dari satu referensi peraturan yang digunakan. peraturan-peraturan tersebut meliputi perundang-undangan, peraturan menteri, PP, Kepres, SK menteri, HCVF Toolkit, atau penaduan-panduan yang diterbitkan oleh menteri dan komisi yang bersangkutan.

Draft interpretasi nasional P & C RSPO 2007 oleh kelompok kerja INA-NIWI ini disetujui untuk selanjutnya diterapkan di Indonesia untuk draf interpretasi nasional P & C RSPO Indonesia dan disahkan oleh Executive Board RSPO pada Mei 2008.<sup>87</sup>

8 Prinsip dan 39 Kriteria RSPO untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Komitmen terhadap transparansi

- Perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang cukup kepada para pemangku kepentingan lain mengenai masalah legal, sosial, dan lingkungan yang relevan dengan kriteria RSPO

<sup>87</sup> RSPO-HCV, diakses tanggal 11 November 2011 dari <http://ayamforester.blogspot.com/2010/09/rspo-hcv.html>.

<sup>88</sup> Asril Darussamin, *Op Cit.*, hal 84.

dalam bahasa dan bentuk yang memungkinkan partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.

- Dokumen-dokumen manajemen dapat diakses publik, kecuali yang bersifat rahasia dagang atau sesuatu yang bisa menyebabkan kerawanan sosial.

## 2. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

- Mentaati seluruh peraturan dan hukum lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.
- Memiliki hak penggunaan lahan dan tidak ditentang legitimasinya oleh masyarakat setempat yang mampu menunjukkan hak-hanya.
- Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak serta-merta menghapuskan hak-hak yang telah ada sebelumnya atau hak ulayat dari pengguna lain.

## 3. Komitmen untuk mencapai sasaran ekonomi jangka panjang dan viabilitas keuangan

- Mengimplementasikan rencana manajemen yang bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi jangka panjang dan viabilitas keuangan.

## 4. Penggunaan praktik kerja terbaik di kebun dan pabrik

- Prosedur operasional didokumentasikan dengan baik dan secara konsisten diterapkan dan pelaksanaannya dimonitor.
- Mempertahankan dan jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah pada tingkat yang menjamin hasil yang optimal dan berkesinambungan.

- Meminimalkan dan mengendalikan erosi yang menurunkan mutu tanah.
- Mempertahankan mutu dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.
- Pengendalian hama, penyakit, dan gulma dengan teknik pengendalian hama terpadu.
- Bahan kimia pertanian harus digunakan dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan. Dalam hal ini, tidak ada tindakan pencegahan (*prophylactic*) dengan bahan kimia pertanian. Penggunaannya harus sesuai dengan kategori WHO tipe 1A, 1B, atau yang terdaftar pada konvensi Stockholm atau Rotterdam. Pekebun secara aktif melakukan identifikasi alternatif bahan kimia pertanian yang digunakan dan hasilnya didokumentasikan.
- Kebutuhan keselamatan dan perencanaan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan dijalankan.
- Seluruh staf, karyawan, petani, dan kontraktor dilatih secara cukup.

5. Tanggung jawab lingkungan dan pelestarian SDA dengan keanekaragaman hayatinya

- Aspek dampak lingkungan kebun dan pabrik kelapa sawit harus diidentifikasi. Rencana mitigasi harus dibuat dampak negatif serta promosi dampak positifnya, dilaksanakan, dan dimonitor untuk menunjukkan adanya peningkatan yang berkesinambungan.

- Status spesies yang langka dan terancam punah serta habitat yang memiliki nilai konservasi tinggi (jika ada) di lokasi perkebunan atau daerah lain yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi. Konservasinya dimasukkan ke dalam rencana manajemen dan operasional.
- Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan lingkungan.
- Efisiensi penggunaan energi dan maksimalisasi penggunaan energi yang dapat diperbaharui.
- Dilarang menggunakan api untuk pembersihan limbah pada persiapan lahan untuk peremajaan, kecuali pada situasi khusus seperti yang diidentifikasi oleh tuntutan ASEAN *Zero Burning* atau praktik terbaik regional lainnya.
- Rencana untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dibuat, dilaksanakan, serta dimonitor.

6. Pertimbangan pertanggungjawaban karyawan terhadap individu dan komunitas yang terpengaruh oleh keberadaan kebun dan pabrik

- Aspek manajemen kebun dan pabrik yang memiliki dampak sosial diidentifikasi dengan jalan partisipasi. Rencana untuk mitigasi dampak negatif dan promosi, dampak positifnya dibuat, dijalankan, dan dimonitor guna menunjukkan adanya kemajuan yang terus-menerus.

- Adanya metode yang transparan dan terbuka untuk konsultasi dan komunikasi antarkebun dan/ atau pabrik, masyarakat tempatan, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- Adanya sistem terdokumentasi yang saling menguntungkan untuk membahas keluhan dan sengketa yang diterapkan dan dapat diterima seluruh pihak.
- Setiap negosiasi mengenai ganti kerugian hak ulayat atau kepemilikan lahan dilakukan dengan sistem yang terdokumentasi dengan melibatkan suku asli, komunitas setempat, dan para pemangku kepentingan lain untuk mengekspresikan pandangannya melalui kelembagaan perwakilan mereka.
- Perusahaan menjamin pembayaran gaji karyawan. Sementara, karyawan kontraktor selalu dipenuhi paling tidak ketentuan upah minimal industri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan tabungannya.
- Perusahaan menghargai hak seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya secara kolektif. Ketika kebebasan hak memilih asosiasi dan berserikat dibatasi oleh hukum, perusahaan memfasilitasi asosiasi yang bebas dan independen serta menawarkannya kepada seluruh karyawan.
- Tidak boleh mempekerjakan pekerja anak. Anak-anak tidak diperbolehkan terpapar oleh kondisi kerja yang berbahaya. Anak boleh bekerja di kebun keluarga jika bersama orang tuanya, di

bawah pengawasan orang dewasa serta tidak mengganggu program pendidikannya.

- Perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi suku, kasta, kebangsaan, agama, cacat fisik, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik, dan usia.
- Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan seluruh bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap wanita dan melindungi hak-hak reproduksi dibuat dan dijalankan.
- Perkebunan dan pabrik harus adil dan transparan jika berhubungan dengan petani pekebun dan pelaku usaha kecil setempat.
- Perkebunan dan pabrik berkontribusi dalam pengembangan daerah yang berkelanjutan jika dibutuhkan.

#### 7. Tanggung jawab dalam pengembangan kebun baru

- AMDAL yang komprehensif dan partisipatif harus dilakukan sebelum membuka kebun baru. Hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, manajemen, dan operasional.
- Survei lahan dan informasi topografi digunakan untuk perencanaan tapak guna pembukaan kebun baru. Hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasional.
- Pembukaan kebun baru sejak November 2005-kriteria RSPO diterima anggotanya-tidak boleh dilakukan pada hutan primer atau daerah yang mengandung satu atau lebih nilai konservasi tinggi (*high conservation values*).

- Penanaman di daerah curam dan atauh tanah marjinal tidak diperkenankan.
  - Tidak ada penanaman baru yang dilakukan pada lahan penduduk tempatan tanpa persetujuan mereka, dilengkapi dengan sistem dokumentasi yang memungkin penduduk asli, masyarakat tempatan, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengekspresikan pandangannya melalui lembaga perwakilannya.
  - Penduduk setempat diberi ganti rugi untuk setiap pengambilalihan lahan dan hak yang dilakukan secara sukarela melalui kesepakatan negosiasi.
  - Penggunaan api untuk persiapan lahan tidak diperkenankan, kecuali pada kondisi-kondisi yang khusus sebagaimana diidentifikasi dalam pedoman ASEAN *Zero Burning* dan praktik terbaik regional lainnya.
8. Komitmen untuk melaksanakan peningkatan aktivitas utama yang terus-menerus
- Pekebun dan pabrik secara teratur memantau dan mengkaji ulang aktivitas-aktivitasnya serta menerapkan rencana tindakan yang dapat menunjukkan peningkatan aktivitas utama yang terus-menerus.

**B.2. Menyusun Konsorsium Revisi HCV Toolkit bersama High Conservation Value RSPO Indonesian Working Group**

Pada tanggal 18 Juli 2008, RILO memprakarsai pertemuan antara RSPO INA-NIWG dengan anggota konsorsium Revisi HCV Toolkit untuk Indonesia. pertemuan yang dilaksanakan di kantor PT. SMART bertujuan untuk menjajaki kemungkinan pembentukan suatu kelompok kerja yang akan membahas konsep-konsep manajemen dan monitoring HCV di perkebunan kelapa sawit. Sekretaris Umum RILO RSPO, Desi Kusumadewi, membuka pertemuan dengan menjelaskan keterkaitan antara P & C RSPO dengan konsep HCVF yang telah diadopsi RSPO khususnya pada kriteria 5.2 tentang status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen dan 7.3. tentang Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value).<sup>89</sup> RILO menyampaikan hasil pertemuan anggota RSPO Indonesia pada tanggal 25 Juni 2008, dimana dalam pertemuan tersebut WWF Indonesia dan Tropenbos mewakili Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, mengumumkan HCV Toolkit Indonesia Versi 2008, untuk penggunaan yang luas, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit.<sup>90</sup>

Anggota RSPO meminta agar ada HCV Toolkit khusus perkebunan kelapa sawit untuk digunakan sebagai referensi dalam penerapan P & C RSPO kriteria 5.2 dan 7.3, hal ini mengingat INA-NIWG juga telah menggagas pembentukan

<sup>89</sup> Maharani Dwi Sepriani, *Op Cit.* 54.

<sup>90</sup> *Ibid.* hal 82.

HCV-WG, maka RILO mencoba mempertemukan INA-NIWG dan Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia untuk menjawab kebutuhan akan HCV Toolkit perkebunan kelapa sawit.<sup>91</sup>

Seiring Draft interpretasi nasional P & C RSPO 2007 oleh kelompok kerja INA-NIWG ini disetujui dan disahkan oleh Executive Board RSPO pada Mei 2008, maka sudah seharusnya berakhir pula tugas kelompok kerja tersebut, namun mengingat pentingnya HCV Toolkit khusus untuk perkebunan kelapa sawit, maka INA-NIWG melanjutkan wadah kelompok kerja ini untuk menyusun HCV Toolkit khusus kelapa sawit. HCV Toolkit tersebut nantinya menjadi HCV Toolkit Nasional dan diakui oleh RSPO terkait penerapan P & C RSPO di Indonesia.

Konsorsium Revisi HCV Toolkit untuk Indonesia yang diwakili oleh WWF Indonesia menyatakan bahwa HCV Toolkit Revisi untuk identifikasi ataupun assessment telah diselesaikan oleh tim Konsorsium dan dipublikasikan pada Juni 2008. HCV Toolkit 2008 merupakan revisi dari Generic HCV Toolkit 2003 yang dikeluarkan oleh FSC (Forest Stewardship Council) dan HCV Network.

Mengingat semakin pentingnya kajian tentang HCV di luar kegiatan kehutanan, maka tim konsorsium merubah istilah HCVF (Forest) menjadi HCVA (Area). Proses penyusunan revisi HCV Toolkit sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun yang melibatkan multistakeholder (lebih dari 300 orang terlibat,

---

<sup>91</sup> Berita inaniwg, diakses pada 12 juli 2011 dari [http://www.rspoinaniwg.org/news\\_detail.php?id=61](http://www.rspoinaniwg.org/news_detail.php?id=61)

melalui diskusi, email, public consultasi meeting) dan melalui pembentukan kelompok kerja, yaitu kelompok kerja yang fokus pada isu lingkungan dan Pokja yang fokus pada isu sosial budaya. Untuk mendapatkan pengakuan HCV Network, Konsorsium tetap berkoordinasi dengan HCV Network.<sup>92</sup>

Perbedaan antara HCV Toolkit Indonesia versi 2008 dan 2003 adalah HCV toolkit versi 2003 cenderung multi-interpretasi karena kandungannya yang terlalu luas sehingga perlu disusun versi baru yang lebih praktikal (revisi). dokumen revisi memuat istilah HCV (High Conservation Value) diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai NKT (Nilai Konservasi Tinggi). Dokumen versi 2008 ini belum memuat mengenai manajemen dan monitoring HCV karena kegiatan tersebut akan disusun secara spesifik untuk pengguna HCV tersebut, sebagai contoh sektor perkebunan kelapa sawit.

Pertemuan mengawali terbentuknya HCV-RIWG (HCV-RSPO Indonesia Working Group) yang beranggotakan RSPO INA-NIWG dan Konsorsium HCV Indonesia. Tugas utama kelompok kerja ini adalah menyusun pedoman pengolahan dan pemantauan HCV sektor perkebunan kelapa sawit dan pedoman mekanisme kompensasi HCV untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit pada kawasan yang teridentifikasi HCV dalam periode November 2005 sampai dengan November 2007.

Kelompok kerja INA-NIWG dan HCV-RIWG merupakan kelompok kerja yang berupaya menerapkan prinsip dan kriteria RSPO untuk mewujudkan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Keanggotaan yang multistakeholder diharapkan mampu memberikan sebuah pedoman yang seimbang antara ketiga aspek pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Sehingga diharapkan mampu memberikan wajah baru dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia. Serta tidak adanya lagi masalah-masalah sosial khususnya masalah lingkungan yang mempertaruhkan kehidupan manusia di muka bumi. Hal ini didasari oleh tujuan yang sama menciptakan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mensinergikan ketiga aspek pembangunan, seperti aspek sosial, lingkungan serta aspek ekonomi.

Kelompok kerja ini terdiri dari lembaga-lembaga yang bertolakbelakang secara latar belakang satu dengan yang lain. Seperti contoh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada keselamatan lingkungan dengan perusahaan dan industrial kelapa sawit yang cenderung dianggap sebagai perusak lingkungan. Namun, semangat memperbaiki sistem pembangunan dari para industrial dan semangat konservasi yang tinggi dari LSM Lingkungan mempertemukan mereka pada wadah meja bundar yang filosofinya semua dianggap sama. Artinya tidak ada pihak-pihak yang diistimewakan dan pihak yang dianggap perusak, tidak ada yang salah dan tidak pula ada yang benar. Istilah politik mengatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi yang ada hanya kepentingan yang abadi. Begitulah WWF Indonesia dan perusahaan kelapa sawit bekerjasama, melalui pola kemitraan yang tidak ada pihak manapun yang lebih diuntungkan dan dirugikan, tergabung dalam kelompok kerja INA-NIWG dan HCV-RIWG bersama-sama

mencari solusi yang tepat untuk mengadopsi pola pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui prinsip dan kriteria RSPO dengan menginterpretasikannya kedalam UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia agar pengadopsian tersebut sesuai dengan karakteristik dan sistem yang berlaku di Indonesia.

Namun yang lebih penting dari pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah adanya sumberdaya manusia pelaksana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang memahami esensi dari pembangunan berkelanjutan. Setiap individu secara tidak langsung memiliki kontribusi dalam pembangunan tersebut. Dengan demikian, pembangunan kelapa sawit berkelanjutan tidak semata-mata merupakan komitmen kelembagaan, namun menjadi komitmen pribadi masing-masing.

Penjelasan di atas menunjukkan intensitas isu lingkungan global tidak saja melibatkan peran banyak negara sebagai aktor utama, tetapi juga berbagai institusi internasional dan NGO termasuk pula perusahaan-perusahaan multinasional. Perkembangan isu lingkungan dewasa ini menunjukkan semakin pentingnya peran non-state karena peran Negara sebagai aktor dominan dalam mengupayakan berbagai penyelesaian internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global mulai terkikis. NGOs merupakan salah satu aktor non-state yang berperan dalam pembentukan opini publik secara luas, membangun jaringan kerja yang efektif serta memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah dalam proses tawar-menawar sebuah perundingan.